



## PUTUSAN

Nomor: 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Muhammad Syah Padri bin Syahminan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rokan Hilir, pendidikan S1 Teknik Industri, tempat tinggal Jalan Bahagia, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Dewi Anggreni binti Anwar Effendi, S**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, pendidikan D3 Komputer, tempat tinggal Jalan Satria Tangko, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor:

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0045/Pdt.G/2015/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 625/54/XII/2009, tertanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria Tangko, Bagansiapiapi, selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tecong, Bagansiapiapi, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Bahagia Bagansiapiapi, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon selalu cemburu buta, sehingga Termohon sering kali menuduh Pemohon berpacaran dengan janda yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon selalu lalai dalam melaksanakan tugasnya mengurus rumah, memasak dan mencuci pakaian, setiap kali diberi nasehat oleh Pemohon, Termohon selalu membantah kata-kata Pemohon.
  - c. Termohon selalu berbuat sesuka hati seperti jika mau pergi ke rumah keluarganya di Duri atau di Dumai tidak mau meminta izin terlebih dahulu pada Pemohon kemudian Termohon pulang dari rumah keluarganya tersebut kapan pun Termohon ingin pulang;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



6. Bahwa pada sepanjang bulan Juni 2014, setiap kali Pemohon pulang terlambat dari Kantor, atau ketika Pemohon sedang ada urusan di luar kota, Termohon selalu marah dan memaki-maki Pemohon dan menuduh Pemohon berpacaran dengan Janda yang tinggal di sebelah rumah Pemohon dan Termohon tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2014, ketika itu Pemohon pulang dari kantor dan melihat Termohon sedang bersantai sambil menonton televisi, sedangkan keadaan rumah masih belum rapi, pakaian tidak dicuci, bahkan makanan untuk makan siang pun tidak ada, lalu Pemohon memberikan nasehat pada Termohon untuk tidak lagi melakukan kebiasaan buruk seperti itu lagi, tetapi Termohon malah marah dan meminta cerai kepada Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria Tangko, Bagansiapiapi sedangkan Pemohon saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bahagia, Bagan Bagansiapiapi maka sejak itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya damai sebanyak 6 kali, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang menghadirkan abang kandung dan kakak ipar Termohon dan orangtua Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangganya dan mau bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0045/Pdt.G/2015PA.Utj. tanggal 3 Februari 2015 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 17 Februari 2015, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebahagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



**I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa posita Pemohon Konvensi pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa posita pada poin 5 sebab pertengkaran sebagai berikut:
  - a. Benar, tetapi karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon;
  - b. Tidak benar, karena kalau libur/tidak masuk kantor Termohon memasak;
  - c. Benar, akan tetapi ada izin dari Pemohon karena keluarga Termohon ada di Duri dan di Dumai itupun saat orang tua Termohon sedang sakit, sekarang setelah orang tua Termohon meninggal dunia, Termohon tidak lagi kesana, jika Pemohon diajak Pemohon tidak mau;
3. Bahwa posita poin 6 benar, akan tetapi karena Termohon sering ditinggalkan sendiri di rumah sehingga membuat Termohon kesepian, terkadang bukan karena terlambat pulang kantor, tetapi Pemohon urusan kantor ke luar kota dan Pemohon pulang tengah malam;
4. Bahwa posita poin 7 adalah benar, waktu itu Termohon sedang sakit tidak masuk kantor, ketika Pemohon pulang bilang “masih ada juga kau disini muak aku lihat muka kau” memang sebelumnya Pemohon sudah mengusir Termohon, karena menurut Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan hinaan Pemohon, yang menganggap Termohon sebagai benalu dan menumpang hidup dan diusir Pemohon, sehingga sejak 20 Desember 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan;
5. Bahwa posita poin 8 benar, tetapi hanya satu kali, abang kandung Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon di Bagan Batu tepatnya pada tahun 2012, setelah pisah rumah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;  
  
Bahwa Termohon Konvensi juga setuju bercerai dari Pemohon Konvensi, dan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seandainya terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - 2.1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap berupa:
    - 2.1.1 Nafkah masa lampau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 2 bulan;
    - 2.1.2 Nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa idah;
    - 2.1.3 Biaya maskan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa idah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    - 2.1.4 Biaya kiswah selama masa idah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 2.1.5 Mutah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi semula;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- 5.1 Nafkah masa lampau, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 5.2 Nafkah idah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau selama masa idah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5.3 Biaya maskan, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.4 Biaya kiswah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5.5 Mutah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup berupa cincin emas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang akibat perceraian:

- 1.1 Nafkah masa lampau, Penggugat Rekonvensi mengurangi menjadi Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah);
- 1.2 Nafkah selama masa idah, Penggugat Rekonvensi juga mengurangi nominalnya menjadi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama masa idah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- 1.3 Biaya maskan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi masalah lagi, karena Tergugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya maskan sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa idah;
- 1.4 Biaya Kiswah Penggugat Rekonvensi tetap menuntut sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.5 Mutah Penggugat Rekonvensi tetap menuntut sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang intinya Tergugat Rekonvensi telah menyetujui sebagian gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- 1.1 Nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyetujui sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.2 Nafkah idah, Tergugat Rekonvensi menyetujui sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama masa idah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.3 Biaya maskan, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa idah;
- 1.4 Biaya Kiswah, Tergugat Rekonvensi menyetujui sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.5 Mutah Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya semula, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 625/54/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, pada tanggal 8 Desember 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syah Padri Nomor: 1407052105840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 23 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Syahfareza bin Syahminan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Dewi Anggreni ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah, pada tahun 2009 di Dumai;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bagansiapiapi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon suka cemburu dengan seorang janda yang tinggal disamping rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui karena pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 Saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 8 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Termohon karena diusir Pemohon atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon
- Bahwa pihak keluarga sudah 4 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai Honorer dengan gaji setiap bulannya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Pemohon juga punya usaha elpiji yang berkongsi dengan teman Pemohon sudah sekitar 3 tahun yang lalu dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- ( tiga juta) setiap bulannya;
- Bahwa di samping itu juga Pemohon mempunyai kebun Sawit yang merupakan harta bawaan sebelum menikah dengan Termohon seluas kurang lebih 3 Hektar, dan diperkirakan penghasilan setiap bulannya Rp.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga ada usaha pupuk, tetapi Saksi tidak tahu berapa hasilnya;

2. **Irwansyah bin Wan Muchlis** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2010 sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Dewi Anggreni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah, pada tahun 2009 di Dumai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tangko kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tecong dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bahagia Bagansiapiapi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak melayani makan minum Pemohon, dan Termohon jarang ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 Saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kebetulan Saksi pada saat itu datang bersama Pemohon pulang dari dinas luar di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014, karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga;

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai Honorer dengan gaji setiap bulannya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Pemohon mempunyai usaha elpiji, usaha pupuk dan kebun sawit, tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Hendra Gunawan bin Rozali** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Termohon sejak tahun 2010, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Muhammad Syah Padri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu di Kota Dumai;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tangko kurang lebih 150 meter dari rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pelabuhan Baru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bahagia Bagansiapiapi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab menurut cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan janda tetangga di samping rumah Pemohon dan Termohon, sehingga

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Termohon cemburu, Pemohon selalu marah-marah jika Termohon tidak memasak dan menyiapkan makan sepulang dari kantor;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2014 lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali karena Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah bahkan Saksi ikut membawa barang-barang Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria Tangko berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang untuk menjumpai Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa selain pegawai Honorer, Pemohon juga punya usaha lain yaitu gas elpiji 3 kl, usaha sawit seluas 2 Hektar dan pupuk, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Saksi II : **Adi Hartana Siregar bin Anwar Effendi Siregar**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Muhammad Syah Padri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Dumai tetapi Saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Bagansiapiapi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena, Termohon cemburu dengan perempuan janda tetangga di sebelah rumah Pemohon dan Termohon selalu marah-marah jika Termohon terlambat memasak sepulang dari kantor;
- Bahwa selain itu Termohon juga pernah mengadu kepada Saksi bahwa Pemohon pernah mencekik Termohon pada saat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2014 lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali karena Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Satria Tangko sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang untuk menjumpai Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain sebagai pegawai Honorer, Pemohon juga punya usaha lain yaitu usaha jual gas elpiji 3 kg, usaha sawit seluas 2 Hektar, dan usaha pupuk akan tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI** sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.





R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, pada tanggal 8 Desember 2009 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 1407052105840002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 September 2012, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah hukum Pengadilan agama Ujung Tanjung, oleh karena itu Pengadilan Ujung Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab, kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di persidangan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama Syahfareza bin Syahminan dan Irwansyah bin Wan Muchlis, kedua saksi tersebut adalah adik kandung dan teman kerja Pemohon Konvensi yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang pertama yang bernama Syahfareza bin Syahminan tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar, disebabkan Termohon Konvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai sorang istri, tidak mengurus makan minum Pemohon, dan Termohon selalu cemburu dengan seorang janda tetangga yang tinggal di samping rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama Irwansyah bin Wan Muchlis sebagai teman kerja Pemohon Konvensi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada saksi akan tetapi Saksi menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2014 yang lalu, maka kesaksian Irwansyah bin Wan Muchlis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Irwansyah bin Wan Muchlis yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkar tersebut berdasarkan cerita dari para tetangga dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada saksi dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah sejak akhir Desember 2014, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Irwansyah bin Wan Muchlis tersebut sepanjang mengenai pertengkar digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon Konvensi yang bernama Irwansyah bin Wan Muchlis tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi digolongkan kepada *testimonium de auditu*, tetapi karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon Konvensi yang kedua, Irwansyah bin Wan Muchlis sepanjang mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil bukti saksi,

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama Hendra Gunawan bin Rozali dan Adi Hartana Siregar bin Anwar Effendi Siregar, yang merupakan tetangga dan abang kandung Termohon Konvensi, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Hendra Gunawan bin Rozali tetangga Termohon Konvensi menerangkan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2010 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sering bertengkar Saksi juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sejak akhir Desember 2014 bahkan Saksi ikut mengangkat barang-barang Termohon Konvensi ke rumah kontrakan, maka kesaksian Hendra Gunawan bin Rozali akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Adi Hartana Siregar bin Anwar Effendi Siregar, menerangkan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2010 Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sering bertengkar, bahkan sekarang sudah berpisah rumah sejak akhir Desember 2014, maka kesaksian Adi Hartana Siregar bin Anwar Effendi Siregar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan bahwa mengetahui dan melihat langsung tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bahkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Konvensi telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2014 yang lalu sampai sekarang tidak pernah berdamai dan bersatu lagi, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, dengan kesaksian tersebut telah pula mendukung Permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 maret 1998 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hulkum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan dumai Barat, Kota Dumai pada tanggal 08 Desember 2009;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak akhir Desember 2014;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.





sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, sejak pertengahan bulan Desember 2014 hingga kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.





1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 08 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi sejak awal tahun 2011;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka sejak akhir bulan Desember 2014, sudah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah rumah sejak akhir Desember 2014 dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah *dikonstituיר* secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauliy*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

1. **لَا تَرُدُّوا قُلُوبَكُمْ**

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

2. **حل اصل ابلج نم بلو ا دس افمل ا ارد**

**ابل اغ ةدسفملا عفد مدق ةحلصم و ةدسفم ضراعت اذ ا ف**

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

5. **سَمَّا لَا يَمْلِكُ لَهَا فِي الْمَالِ الْغَنِيِّ عَلَيْهِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu di ulang lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *aquo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan/rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban lisan yang pokoknya menyatakan menolak sebagian dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan keberatan terhadap jumlah nominal rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah *madiyah*/nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 2 bulan;
2. Nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama idah;
3. Kiswah selama masa idah sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Maskan selama masa idah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Mutah berupa uang sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 2 bulan sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi mengakui kelalaiannya memberi nafkah kepada Pemohon Konvensi selama 2 bulan dan menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan *madhiyah*/nafkah lampau, maka Penggugat Rekonvensi tidak diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, karena pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, dan pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan berpisah rumah, sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Honorer sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi selain itu Penggugat Rekonvensi mendalilkan ada lagi penghasilan lain antara lain usaha gas elpiji, kebun sawit, dan usaha pupuk yang jika di jumlahkan penghasilannya rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi selain pegawai

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Honorar adalah bersumber dari usaha elpiji tapi itu merupakan usaha kongsi dengan adik kandung Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi satu tahun ini tidak ada hasil karena untuk membayar cicilan hutang modal, dan kebun sawit seluas 2 hektar itu adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi bukan harta bersama yang penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan usaha pupuk (UD Tani Bersaudara) adalah merupakan usaha pupuk bersubsidi dari swadaya masyarakat belum ada hasilnya karena masyarakat masih membayar cicilan hutang modal dan baru berjalan 1 tahun;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Honorar dalam tahapan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi tidak ada membantahnya, namun penghasilan lain membantahnya;

#### **1. Nafkah madhiyah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *madhiyah*/ nafkah lampau selama berpisah rumah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan limit waktu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan berpisahnya Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejak akhir bulan Desember 2014, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2014 atau kurang lebih 4 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan sesuai dengan permohonannya (dalam konvensi), namun nafkah *madhiyah* hanya 2 bulan yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah selama 2 bulan hingga

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan mengenai besarnya tuntutan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta) perbulan sedangkan dalam dufluk rekonvensinya Tergugat Rekonvensi sanngup membayar sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sejumlah 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sedangkan Penggugat Rekonvensi telah setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau selama 2 bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,- selama 2 bulan bulan;

## **2. Nafkah idah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dufluk rekonvensinya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp 4.500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.





Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

وَالْمَلَائِكَةُ مَا أَقْبَلْنَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَبَدًا وَأَمَّا الزَّوَالُ أَوْ زَيْدٌ شَرَحَ خُمُومًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَمِنْ مَتَاعِهَا

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibni Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَمِنْ مَتَاعِهَا

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa idah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi tidak hamil, dan Penggugat Rekonvensi menyetujui sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

### **3. Tentang Tuntutan Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*)**

Menimbang, bahwa uang tempat tinggal (*Maskan*) ) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama idah dan pakaian (*kiswah*) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duflik rekonvensinya menyatakan sanggup membayarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan uang tersebut Maskan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang Maskan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



rupiah) selama masa idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

#### 4. Tentang Tuntutan Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mutah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri), dan uang sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duflifikasi rekonvensinya menyatakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya berupa cincin emas senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mutah yang layak kepada mantan istri, namun Penggugat Rekonvensi tidak wajar menuntut di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mutah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus ( $\pm$  4 tahun) lamanya, hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

قَبْلَ أَنْ يَنْقُضَ مَا بَلَغَ أَقْحَ فَوْرِعْمَلِ ابِ عَاتِمَ تَا قَلْطَمَلِ وَ ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَتَمَ قَطْمَ نَكْ

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Majelis Hakim sebagai berikut:

م وَف . ایتدع تضقوا ايعار وب ائاب تقط ءوطومي عتميا بات  
عمايا عم مع عاملالا و عتميا نيب

Artinya: Wajib memberikan mutah kepada istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak bain maupun talak raj'i dan telah habis idahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang telah berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami selama lebih kurang 4 tahun, maka wajarlah Penggugat Rekonvensi menuntut mutah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mutah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya mutah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Muhammad Syah Padri bin Syahminan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Dewi Anggreni binti Anwar Effendi, S**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah masa lampau, nafkah idah, uang kiswah, maskan dan mutah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Muhammad Syah Padri bin Syahminan**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Dewi Anggreni binti Anwar Effendi, S**) berupa:
  - 1.1. Nafkah masa lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 2 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- 1.2. Nafkah selama idah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
  - 1.3. Uang tempat tinggal (*Maskan*) sejumlah Rp. 1.800.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
  - 1.4. Uang Pakaian (*Kiswah*) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
  - 1.5. Mutah berupa cincin emas senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M bersamaan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H oleh kami **Bainar Ritonga S.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M bersamaan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Mulyana Lanniari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota**

**dto**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota**

**dto**

**Helson Dwi Utama, S.Ag.**

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Bainar Ritonga S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Mulyana Lanniari, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan     | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Pemberkasan    | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Pemanggilan    | Rp 600.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp 691.000,-      |
- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Ujung Tanjung, 21 April 2015  
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

**H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 0045/Pdt.G/2015/PA.Utj.